

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dengan adanya batasan tersebut, maka pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan¹.

Salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pembangunan manusia, yang diukur dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk)². Tinggi rendahnya nilai IPM tidak terlepas dari program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Peningkatan IPM tidak dapat terjadi secara instan namun melalui sebuah proses yang bertahap yang memerlukan waktu cukup panjang. Oleh karena itu, program pembangunan manusia perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya agar lebih terarah³.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Pada tahun 1990, *United Nations Development Programme* (UNDP) membangun indeks ini untuk menekankan pentingnya manusia beserta sumber daya yang dimilikinya dalam pembangunan.

¹ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Kelima. (Yogyakarta: STIM YKPN, 2010), 11.

² "Badan Pusat Statistik," accessed June 29, 2021, <https://www.bps.go.id/subject/26/index-s-pembangunan-manusia.html>.

³ "Badan Pusat Statistik," accessed June 29, 2021, <https://www.bps.go.id/subject/26/index-s-pembangunan-manusia.html>.

Indeks ini terbentuk dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu:

1. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan umur harapan hidup (UHH) saat lahir.
2. Dimensi pengetahuan diukur dengan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk yang berumur 7 tahun.
3. Dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.⁴

IPM memberikan ukuran capaian pembangunan yang lebih komprehensif karena tidak hanya mengukur capaian ekonomi semata, tetapi juga mencakup esensi dasar kebahagiaan manusia tentang kehidupan yang sehat, berumur panjang, pintar, dan adanya kesempatan untuk memperoleh pengetahuan.

Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, Indonesia untuk pertama kalinya masuk ke dalam kelompok negara dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi, dimana sepanjang tahun 1990 hingga 2018, nilai IPM Indonesia meningkat 34,6 persen, dari 0,525 menjadi 0,707⁵. Menurut Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Christophe Bahuet, bahwa dengan masuk kelompok negara dengan status pembangunan tinggi adalah tonggak bersejarah bagi Indonesia. Prestasi ini adalah hasil dari komitmen nasional yang kuat untuk pembangunan manusia, yang tidak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi tetapi juga kesejahteraan masyarakat, khususnya kesehatan dan pendidikan yang diukur oleh IPM⁶.

Dalam kurun 2010-2019, nilai IPM Indonesia secara keseluruhan terus mengalami kenaikan.

⁴ “Badan Pusat Statistik,” accessed August 25, 2021, <https://bps.go.id/publication/2021/04/30/8e777ce2d7570ced44197a37/indeks-pembangunan-manusia-2020.html>.

⁵ “IPM Naik Jadi 71,39, Harapan Hidup Bayi Baru Lahir Di Indonesia Capai Usia 71,20 Tahun,” accessed July 2, 2021, <https://setkab.go.id/ipm-naik-jadi-7139-harapan-hidup-bayi-baru-lahir-di-indonesia-capai-usia-7120-tahun/>.

⁶ “Indonesia Masuk Ke Dalam Kelompok Kategori Pembangunan Manusia Tinggi | UNDP in Indonesia,” accessed June 30, 2021, <https://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/1/presscenter/pressreleases/2019/Indonesia-masuk-ke-dalam-kelompok-kategori-pembangunan-manusia-tinggi.html>.




Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Grafik 1. 1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010-2019

Grafik 1.1 menyajikan, perkembangan IPM Indonesia yang terus meningkat pada tahun 2010-2019. Menurut panduan BPS tentang pengelompokan nilai pencapaian IPM, nilai IPM Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2015 masuk peringkat sedang, yaitu skor IPM antara 60-70. Berikut adalah rinciannya, nilai IPM tahun 2010 adalah 66,53; tahun 2011 nilai IPM adalah 67,09; tahun 2012 nilai IPM adalah 67,70; tahun 2013 nilai IPM adalah 68,31; tahun 2014 nilai IPM adalah 68,90; tahun 2015 nilai IPM adalah 69,55. Sedangkan IPM Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 peringkat tinggi, yaitu skor IPM antara 70-80. Berikut adalah rinciannya, nilai IPM tahun 2016 adalah 70,18; tahun 2017 nilai IPM adalah 70,81; tahun 2018 nilai IPM adalah 71,39; dan tahun 2019 nilai IPM adalah 71,92.

Adapun grafik berikut ini menunjukkan Rata-rata Pertumbuhan IPM periode 2010-2019 adalah sebagai berikut:



Grafik 1. 2 Rata-rata Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010-2019

Dari grafik 1.2 dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan IPM Indonesia dalam satuan % berada diangka yang stagnan/konsisten pada 1%.

Adapun perkembangan IPM yang terus meningkat pada tahun 2019, ditelaah adanya pencapaian sebagai berikut:

Pertama, setiap bayi yang lahir pada 2019 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,34 tahun. Angka harapan hidup meningkat sebesar 0,75 tahun jika Kesehatan Nasional (JKN) telah memperbaiki akses, terutama kelompok miskin terhadap layanan kesehatan, yang pada akhirnya meningkatkan derajat kesehatan dan menurunkan angka kematian⁷

Kedua, anak-anak usia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,95 tahun (hampir setara dengan pendidikan jenjang diploma I), lebih lama 0,56 tahun jika dibandingkan dengan anak-anak yang berumur sama pada 2014. Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah memberikan kesempatan sekolah-sekolah untuk membebaskan biaya pendidikan, sedangkan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), serta beasiswa Bidikmisi memberikan bantuan biaya untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia dari keluarga prasejahtera dapat menikmati pendidikan.

Ketiga, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,34 tahun atau setara dengan pendidikan jenjang kelas IX. Angka rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 0,61 tahun jika dibandingkan dengan angka di 2014.

Keempat, pada 2019, rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan (*purchasing power parity*) sebesar Rp11,30 juta per tahun, meningkat sebesar 1,4 juta (setara dengan 14%) bila dibandingkan dengan kondisi pada 2014.

Kelima, selama kurun waktu 5 tahun terakhir, masyarakat di Papua mengalami peningkatan angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah (RLS) tertinggi di Indonesia, yaitu 1,1 tahun untuk AHS dan 0,89 tahun untuk RLS.

⁷ “Teguh Dartanto : IPM, Harapan Dan Tantangan Masa Depan Indonesia Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia,” accessed November 14, 2021, <https://www.feb.ui.ac.id/blog/2020/02/25/teguh-dartanto-ipm-harapan-dan-tantangan-masa-depan-indonesia/>.

Meskipun dari tahun ke tahun IPM Indonesia mengalami peningkatan, IPM Indonesia tidak bisa dilihat dari angkanya saja, akan tetapi harus dilihat dari persebarannya⁸. Masih ada sejumlah daerah yang memiliki tingkat pembangunan manusia di bawah rata-rata. BPS mencatat 11 provinsi memiliki IPM sedang atau berada pada kisaran 60-70. Kesebelas provinsi tersebut adalah Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua⁹.

Salah satu lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutar arus uang dalam perekonomian adalah lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung. Lembaga keuangan bank, selain memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa penawaran jasa-jasa perbankan seperti jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, dan lain sebagainya serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang menggunakan jasanya.

Perbankan Indonesia menganut *dual banking system* yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan *syariah*. Sistem perbankan konvensional menggunakan bunga sebagai landasan operasionalnya. Sementara perbankan *syariah*, menggunakan prinsip bagi hasil sebagai landasan dasar operasionalnya. Dalam perjalanannya, bank *syariah* telah menunjukkan perkembangan yang pesat sejak tahun 1992 sampai dengan saat ini. Pada Desember 2019 tercatat telah berdiri 14 Bank Umum *Syariah* (BUS), 20 Unit Usaha *Syariah* (UUS), 163 Bank Pembiayaan Rakyat *Syariah* (BPRS) dengan jumlah kantor perbankan *syariah* sebanyak 2.661 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.¹⁰

⁸ “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Naik 0,87% Di 2019, Ini Kata Para Ekonom,” accessed August 25, 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/indeks-pembangunan-manusia-ipm-naik-087-di-2019-ini-kata-para-ekonom>.

⁹ “IPM Indonesia Tumbuh Tinggi Namun Belum Merata,” accessed August 25, 2021, <https://lokadata.id/artikel/ipm-indonesia-tumbuh-tinggi-namun-belum-merata>.

¹⁰ “Statistik Perbankan *Syariah* - Desember 2020,” accessed June 30, 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2020.aspx>.


Meningkatnya jumlah bank dan kantor perbankan *syariah* yang beroperasi di Indonesia ini tentunya memberikan dampak yang positif bagi perkembangan industri perbankan *syariah*. Selain secara umum berpengaruh terhadap pertumbuhan penghimpunan dana, meningkatnya jumlah bank dan kantor bank *syariah* juga berpengaruh terhadap pertumbuhan pembiayaan perbankan *syariah* secara umum. Hal ini dapat dilihat hingga bulan Desember 2019, perbankan *syariah* masih berada dalam fase pertumbuhan yang memberikan harapan positif bagi perkembangan pertumbuhan perbankan, yaitu 11,26% pada pembiayaan dan 12,18% pada penghimpunan dana¹¹.

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan *syariah*. Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Porsi pembiayaan dengan akad Murabahah saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan¹². Hal ini terjadi karena sebagian besar kredit dan pembiayaan yang diberikan sektor perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor konsumtif. Agar mampu bersaing dengan perbankan konvensional, pembiayaan murabahah yang mudah dan sederhana menjadikan ia primadona bagi perbankan *syariah* untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembiayaan konsumtif seperti pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah dan kebutuhan konsumen lainnya¹³.

¹¹ “Statistik Perbankan *Syariah* - Desember 2020,” accessed June 30, 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2020.aspx>.

¹² “Buku Standar Produk Perbankan *Syariah* Murabahah,” accessed July 2, 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah.aspx>.

¹³ “Buku Standar Produk Perbankan *Syariah* Murabahah,” accessed July 2, 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah.aspx>.



Grafik 1.3 Perkembangan Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah Tahun 2010-2019

Grafik 1.3 menyajikan perkembangan pembiayaan murabahah bank umum syariah periode 2010 sampai 2019 yang meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari 14 Bank Umum Syariah yang diteliti, pada tahun 2010 tercatat sebesar Rp.30,85 triliun, sedangkan pada akhir tahun 2019 telah mencapai Rp.123 triliun atau meningkat sebesar 298% dibandingkan dengan data tahun 2010.¹⁴

Dengan karakteristik murabahah yang diketahui nilai keuntungan oleh kedua pihak, baik pembeli maupun penjual, tentunya hal ini merupakan hal baik karena adanya kenaikan setiap tahunnya. Pemenuhan pembiayaan konsumtif dengan skema murabahah pun terus bergulir walau menjadikan persentase pembiayaan produktif untuk masyarakat menjadi mengecil karena adanya skema murabahah ini. Akan tetapi, skema murabahah yang telah diketahui keuntungan pembiayaan di awal membuat cicilan konsumen menjadi *flat*, menurut penulis bisa menjadikan nilai keuntungan tersebut tergerus oleh nilai inflasi yang ada dari tahun ke tahun selama masa cicilan. Sehingga menjadikan keuntungan jangka panjang menjadi tidak bernilai lagi bagi bank umum syariah.

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan tertinggi di setiap tahunnya dengan porsi sekitar 45% dari total pembiayaan Bank Umum Syariah pada tahun 2019. Namun, adanya temuan hasil penelitian sebelumnya oleh Wahyudin bahwa

¹⁴“Statistik Perbankan Syariah Desember 2020, ”accessed June 30, 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2020.aspx>.

adanya kecenderungan komersialitas dalam penentuan akad bagi nasabah, untuk menghindari resiko bagi Bank *Syariah*. Kecenderungan komersialitas yang dimaksud adalah adanya pola komersialitas produk murabahah sehingga pihak perbankan mengupayakan transaksi dengan nasabah melalui berbagai strategi yang diterapkan.


Pola komersialitas yang dimaksud adalah pertama, pihak Bank *Syariah* tidak membuka pinjaman uang secara langsung tetapi dalam bentuk jual beli barang untuk menghindarkan praktik bunga yang riba; kedua, jual beli barang dengan cara pembayaran diangsur dengan waktu yang disepakati; ketiga, pihak Bank *Syariah* dapat menentukan penjual barang atau pihak nasabahnya sendiri yang menentukan; keempat, keuntungan Bank *Syariah* adalah dari mediasi dengan pihak penjual; kelima, adanya persyaratan administrasi dan asuransi; keenam, adanya jaminan yang disimpan di Bank *Syariah*; dan ketujuh, adanya *mark up* harga barang dengan sistem *margin flat*. Hal ini menjadikan resiko yang akan diterima amat kecil karena pihak nasabah telah menyepakati sebelum akad dilakukan. Dan apabila nasabah sudah menandatangani, maka persetujuan sudah sah dan legal.¹⁵

Selain itu, dengan resiko yang rendah dan bersifat jangka pendek, Lembaga Keuangan *Syariah* tidak berhasil memenuhi misi perbankan *syariah*, untuk membagi resiko dengan debitur. Resiko yang dijalani oleh bank biasanya margin keuntungannya telah ditentukan diawal. Terlebih lagi, aset pembelian dijadikan sebagai garansi dan bank juga bisa meminta kliennya untuk memberikan suatu jaminan tertentu. Kombinasi dari keuntungan tetap dan jaminan, memastikan bahwa resiko yang ditanggung oleh bank adalah sangat kecil. Di samping itu, dalam praktik pembiayaan murabahah terdapat skema-skema *mark-up* menurut perbankan konvensional dengan menyamakan keuntungan melalui permainan kata-kata dan *hiyal* (tipu muslihat) lainnya. Tentu saja, dari sudut pandang ekonomi,

¹⁵ Wahyudin, "Bisnis Islam Dalam Pelaksanaan Akad Pembiayaan Dan Upaya Meminimalkan Risiko Pada Perbankan *Syariah* Perspektif Hukum Ekonomi *Syariah* (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Dan Bank *Syariah* Mandiri Cabang Purwokerto Jawa Tengah)," Bandung: UIN Sunan Gunung Djati (2020).

meski bukan dari sudut pandang legal atau regulatori, banyak diantara transaksi semacam ini dapat disamakan dengan transaksi-transaksi suku bunga.¹⁶

Kemudian pembiayaan ijarah yang memiliki definisi secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadhu* (ganti). Ijarah adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan suatu barang atau jasa untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu.¹⁷



Grafik 1. 4 Perkembangan Pembiayaan Ijarah Bank Umum Syariah Tahun 2010-2019

Grafik 1.4 menyajikan perkembangan pembiayaan ijarah dari 14 bank umum syariah periode 2010 sampai 2019. Berdasarkan data dari 14 BUS yang diteliti pada tahun 2010 tercatat sebesar Rp.1,15 triliun, sedangkan pada akhir tahun 2019 telah mencapai Rp.3,89 triliun atau meningkat sebesar 238% dibandingkan dengan data tahun 2010.

Namun porsi pembiayaan ijarah ternyata hanya memiliki porsi sekitar 3% dari total pembiayaan Bank Umum Syariah pada tahun 2019, yaitu dengan nilai terbesar adalah Rp 3,89 triliun.¹⁸ Contoh kasus yang terjadi pada pembiayaan ijarah adalah belum adanya kepemilikan barang bagi bank umum syariah sebelum akad ijarah disepakati, di samping itu adanya pembebanan transfer resiko kerusakan yang

¹⁶ Prihartono, "Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Penerapan Di Lembaga Keuangan Syariah.," *IAIN Pontianak: Al-Maslahah* 14, no. 2 (Oktober 2018).

¹⁷ Zainuddin Ali, ed., *Hukum perdata islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 150.

¹⁸ "Statistik Perbankan Syariah - Desember 2020," accessed August 25, 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>.

terjadi pada objek pembiayaan kepada bank umum *syariah* jika hal itu terjadi tanpa kesengajaan. Serta dalam hal menggunakan asuransi, harus menggunakan asuransi yang memenuhi standar *syariah*.¹⁹

Selanjutnya, pembiayaan musyarakah yaitu *Syirkah* atau Musyarakah yang berasal dari akar kata dalam bahasa arab, *syirkatan* (*mashdar*/kata dasar) dan *syarika* (*fi'il madhi*/kata kerja) yang berarti mitra/sekutu/kongsi/serikat. Secara bahasa, *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (penggabungan atau pencampuran). Secara umum, *syirkah* dibedakan menjadi dua yaitu: 1) *syirkah amlak* (kepemilikan), dan 2) *syirkah uqud* (akad). *Syirkah amlak* terdiri dari *amlak ikhtiyari* (optional) dan *amlak ijbari* (otomatis/mutlak) sementara *syirkah uqud* terdiri dari *syirkah amwal* (harta/aset), *syirkah abdan* (keterampilan) dan *syirkah wujuh* (reputasi/*good will*). Selain dari jenisnya *syirkah* juga dibagi berdasarkan porsi penyertaan modal yaitu berupa *syirkah inan* jika porsi modal para pihak yang bermitra tidak sama, sementara jika masing-masing pihak yang bermitra menyertakan porsi modal dalam jumlah yang sama hal itu dinamakan *syirkah mufawadhah*.



Grafik 1. 5 Perkembangan Pembiayaan Musyarakah Bank Umum *Syariah* Tahun 2010-2019

Pada grafik 1.5, menyajikan perkembangan pembiayaan musyarakah 14 bank umum *syariah* periode 2010 sampai 2019. Berdasarkan data dari 14 BUS yang diteliti pada tahun 2010 tercatat sebesar Rp.13.23 triliun, sedangkan pada akhir tahun 2019 telah mencapai Rp.84.59 triliun atau meningkat sebesar 539%

¹⁹ “Ulama Dayah Bahas Permasalahan Transaksi *leasing* Dan Solusinya - ANTARA News Aceh,” accessed August 25, 2021, <https://aceh.antaraneews.com/berita/90276/ulama-dayah-bahas-permasalahan-transaksi-leasing-dan-solusinya>.

dibandingkan dengan data tahun 2010.²⁰ Pada periode 2010-2019, pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan tertinggi ke 2 di setiap tahunnya dengan porsi sekitar 44% dari total pembiayaan. Namun ada Fatwa DSN-MUI no. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan *Syariah*, dimana bank umum *syariah* menggunakan pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*). Pada teknis bagi hasil usaha pembiayaan musyarakah memakai angka dari *net revenue sharing*, mengakibatkan bagi hasil yang harus dibayar nasabah kepada bank umum *syariah* berada diawal pendapatan dikurangi oleh HPP, bank umum *syariah* cenderung tidak mengetahui apakah modal kerja yang diputar nasabah mengalami kerugian atau keuntungan.

Kecenderungan adanya upaya pengalihan akad pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dari musyarakah ke murabahah menunjukkan bahwa perbankan *syariah* belum siap sepenuhnya untuk menerapkan prinsip untung dan rugi ditanggung bersama. Oleh karena itu, terjadi kesamaran akad yang dapat berakibat ketidakpastian hukum yang ditanggung oleh nasabah sebagai pemohon pembiayaan dengan sistem yang berlandaskan kepada *syariah*.

Praktek mayoritas perbankan *syariah* menunjukkan preferensi yang tinggi dalam penyaluran pembiayaan murabahah dan hanya sedikit yang menyalurkan pembiayaan dengan mudharabah, bahkan penggunaan musyarakah secara umum dihindari dengan asumsi bahwa pembiayaan model tersebut memiliki tingkat risiko yang tinggi. Bagi penulis, hal ini diduga karena adanya 3 (tiga) penyebab, diantaranya: 1) potensi *assymetric information*, dimana bank tidak memperoleh informasi yang valid mengenai hasil usaha nasabah yang merupakan dasar penetapan keuntungan/bagi hasil, 2) potensi *moral hazard* dari pihak nasabah, dan 3) *mind set* perbankan dalam memahami skema musyarakah, yang masih melihat hubungan kerjasama tersebut sebagai hubungan kreditur dan debitur, bukan sebagai

²⁰ “Statistik Perbankan *Syariah* - Desember 2020,” accessed June 30, 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2020.aspx>.

investor atau *syarik* yang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam membangun serta mengembangkan usaha kerja sama tersebut.

Tabel 1. 1 Perkembangan Rata-Rata *Return on Asset* Bank Umum Syariah Tahun 2010-2019

No.	Nama Bank	<i>Return on Assets (%)</i>										Jumlah	Rata-Rata
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	PT. Bank Aceh Syariah							2,48	2,51	2,38	2,33	9,70	0,97
2	PT. Bank BNI Syariah	0,61	1,29	1,48	1,37	1,27	1,43	1,44	1,31	1,42	1,82	13,44	1,34
3	PT. Bank BRI Syariah	0,35	0,20	1,19	1,15	0,80	0,76	0,95	0,51	0,43	0,31	6,65	0,67
4	PT. BTPN Syariah					4,23	5,24	9,00	11,20	12,40	13,60	55,67	5,57
5	PT. Bank Jabar Banten Syariah	0,72	1,23	(0,59)	0,91	0,72	0,25	(8,09)	(5,69)	0,54	0,60	-10,12	-1,01
6	PT. Bank Mega Syariah	1,90	1,58	3,81	2,33	0,29	0,30	2,63	1,56	0,93	0,89	16,22	1,62
7	PT. Bank Muamalat Indonesia	1,36	1,5	1,5	0,5	0,17	0,20	0,22	0,11	0,08	0,05	5,75	0,58
8	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah									1,92	2,56	4,48	0,45
9	PT. Bank Panin Dubai Syariah	(2,53)	1,75	3,48	1,03	1,99	1,14	0,37	(10,77)	0,26	0,25	-3,03	-0,30
10	PT. Bank Syariah Bukopin	0,74	0,52	0,55	0,69	0,27	0,79	(1,12)	0,02	0,02	0,04	2,52	0,25
11	PT. Bank Syariah Mandiri	2,21	1,95	2,25	1,53	0,17	0,56	0,59	0,59	0,88	1,69	12,42	1,24
12	PT. Bank Victoria Syariah	1,29	6,93	1,43	0,50	(1,87)	(2,36)	(2,19)	0,36	0,32	0,05	4,46	0,45
13	PT. BCA Syariah	1,13	0,90	0,80	1,00	0,80	1,00	1,10	1,20	1,20	1,20	10,33	1,03
14	PT. MayBank Syariah Indonesia	4,48	3,57	2,88	2,87	3,61	(20,13)	(9,51)	5,50	(6,86)	11,15	-2,44	-0,24
	Jumlah	12,26	21,44	18,82	13,88	11,73	-10,82	-2,13	8,41	15,92	36,54	126,05	12,61
	Rata-Rata Antar Bank	1,11	1,95	1,71	1,26	0,98	-0,90	-0,16	0,65	1,14	2,61	10,34	0,90
	Pertumbuhan		0,75	(0,12)	(0,26)	(0,23)	(1,92)	(0,82)	(4,95)	0,76	1,30		

Sumber: Laporan Keuangan masing-masing Bank Umum Syariah

Pada tabel 1.1, perkembangan *Return on Asset* (ROA) pada 14 Bank Umum Syariah di Indonesia selama tahun 2010 s.d 2019 terus berfluktuasi²¹. Berdasarkan data yang dihimpun dari Laporan Keuangan Tahunan 14 Bank Umum Syariah periode 2010-2019, ditemukan adanya Rata-rata *Return on Asset* sebesar 0,9%. Jika dilihat dari Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, nilai 0,9% masuk kedalam peringkat faktor finansial 4 ($0,765\% < ROA \leq 0,999\%$). Peringkat Faktor Finansial 4, mencerminkan bahwa kondisi keuangan Bank Umum Syariah tergolong kurang baik dan sensitif terhadap perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan.

Perkembangan tersebut bisa mewakili juga dari data faktual beberapa bank umum syariah yang melibatkan pembiayaan dalam capaian *return on asset*, yaitu: BRI Syariah, untuk mencapai profitabilitas (ROA) 0,5%-0,9% sampai akhir tahun 2018, upaya yang dilakukan adalah fokus pertumbuhan pembiayaan pada segmen

²¹“Statistik Perbankan Syariah Desember 2020,” accessed June 30, 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2020.aspx>.

konsumer serta sinergi pembiayaan komersial dengan induk sehingga kontribusi bisnis ke induk juga lebih optimal. Sebagai gambaran, BRI *Syariah* mencatat kontribusi bisnis ke induk baru 1%. CIMB Niaga *Syariah*, untuk meningkatkan profitabilitas, bank melakukan upaya *syariah first* dimana nasabah ditawarkan produk *syariah* terlebih dahulu sebelum konvensional serta memperkirakan ROA sampai akhir tahun adalah 2,9%. Sebagai gambaran, kontribusi aset CIMB Niaga *syariah* per Juni 2018 mencapai 9,43%, sementara kontribusi pembiayaan sekitar 11,4% dari total bisnis induk. BCA *Syariah* mencatat pertumbuhan aset naik 23% dan pembiayaan bank terus meningkat 30% sampai Agustus 2018. Hal ini berdampak positif ke pendapatan dan ROA BCA *Syariah*. Selain itu, BNI *Syariah* juga berusaha mempertahankan rasio profitabilitas dikisaran 1,4%-1,5% sampai akhir 2018. Sebagai gambaran, ROA BCA *Syariah* sampai Juni 2018 adalah 1,42%. BNI *Syariah*, pencapaian rasio profitabilitas didorong dengan peningkatan laba sebesar 23%. Laba tersebut didorong oleh pertumbuhan pembiayaan berkualitas, ekspansi dana murah dan efisiensi operasional.

BNI *Syariah* senantiasa mengoptimalkan sinergi dengan induk usaha yakni Bank Negara Indonesia (BNI) dalam bentuk sinergi bisnis maupun *shared services*. Sebagai gambaran, per Juni 2018, aset BNI secara konsolidasi mencapai Rp 734 triliun. Dari jumlah itu, aset BNI *Syariah* tercatat Rp 38 triliun atau menyumbang 5,1% total aset. Porsi ini meningkat dibandingkan akhir tahun 2017 sebesar 4,9%. Ada beberapa strategi yang dilakukan BNI *Syariah* untuk mengoptimalkan kinerja. Pertama, secara selektif memilih segmen nasabah dan sektor usaha yang memiliki tingkat risiko relatif rendah. Kedua, menjalin kerjasama pembiayaan dengan Institusi BUMN/pemerintah dan perusahaan swasta yang bonafide²².


Kemudian di tahun 2019; BRI *Syariah* berharap mampu meningkatkan rentabilitas pada akhir tahun menjadi 0,7% seiring perkembangan kondisi ekonomi dan arah pengembangan bisnis. Sebagai gambaran, Juni 2019, rasio *return on asset* perseroan tercatat 0,5%. Pada Juni 2018, rasio ROA BRI *Syariah* masih tercatat

²² “Begini Langkah Bank *Syariah* Perbesar Rasio Profitabilitas | Gomuslim,” accessed July 2, 2021, <https://www.gomuslim.co.id/read/news/2018/09/17/8983/-p-begini-langkah-bank-syariah-perbesar-rasio-profitabilitas-nbsp-p-.html>.

sebesar 0,92 persen, dan pada akhir 2018 turun menjadi 0,43 persen. Sejalan dengan telah bertambahnya modal perseroan sehubungan dengan IPO, perseroan akan lebih ekspansif mengejar pertumbuhan bisnis demi meningkatkan profitabilitas. Upaya yang dilakukan yakni dengan berfokus pada pertumbuhan pada segmen yang memiliki margin tinggi yaitu konsumen serta pada pembiayaan komersial yang memiliki risiko rendah yaitu yang berkaitan dengan BUMN. Perseroan mulai fokus mengkonversi portofolio bisnis induknya demi menangkap peluang implementasi Qanun Lembaga Keuangan *Syariah* (Qanun LKS) di wilayah Provinsi Aceh sebagai upaya memacu kinerja pada semester II/2019. Proses konversi tersebut menargetkan sedikitnya lebih dari dua juta nasabah dan lebih dari Rp20 triliun portofolio bisnis (pembiayaan dan pendanaan) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang ada di Aceh. Implementasi Qanun Lembaga Keuangan *Syariah* di Aceh ini akan membawa dampak besar bagi peningkatan kinerja BRI *Syariah*, baik dari sisi pendanaan, pembiayaan, maupun laba rugi. Hingga akhir semester I/2019, BRI *Syariah* membukukan laba sebesar Rp35 miliar. Ini merupakan dampak dari langkah konservatif perseroan dalam melakukan pencadangan untuk pembiayaan yang terpengaruh kondisi pasar dan berefek pada sejumlah bank di Indonesia, termasuk BRI *Syariah*²³.

Dari data faktual beberapa bank umum *syariah* di Indonesia pada tahun 2017, 2018, dan 2019 tersebut, mengemukakan bahwa adanya unsur target peningkatan pembiayaan dalam capaian *return on asset*. Pembiayaan yang dimaksud, terdapat didalamnya adalah pembiayaan murabahah, ijarah, dan musyarakah. Yang diharapkan bisa men-*support return on asset* bank umum *syariah* tersebut. Walau, jika terlihat dari perkembangan murabahah dan musyarakah yang selalu meningkat, seharusnya *return on asset* mengiringi peningkatan tersebut. Ijarah yang memiliki penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019 diiringi oleh *return on asset* yang menurun di *range* waktu yang sama.

²³ “ROA Sempat Turun, Begini Siasat BRI *Syariah* Perbaiki Kinerja Akhir 2019 - Finansial Bisnis. Com,” accessed July 2, 2021, <https://finansial.bisnis.com/read/20190827/90/1141316/roa-sempat-turun-begini-siasat-bri-syariah-perbaiki-kinerja-akhir-2019>.



Grafik 1. 6 Perkembangan Pembiayaan Murabahah, Ijarah, Musyarakah, Return on Asset, dan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010-2019

Grafik 1.6 menyajikan perkembangan pembiayaan murabahah, ijarah, musyarakah, *return on asset*, dan indeks pembangunan manusia. Dari grafik tersebut, dapat terlihat bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah yang terus meningkat dari tahun 2010 s.d 2019 mengiringi indeks pembangunan manusia yang terus meningkat. Sedangkan pembiayaan ijarah yang berfluktuasi, diiringi oleh *return on asset* yang berfluktuasi di tahun yang sama.

Berikut data faktual selanjutnya, yang bisa menggambarkan keterkaitan antara pembiayaan, profitabilitas, serta pembangunan ekonomi di Indonesia. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, mengungkapkan penduduk Indonesia yang mayoritas muslim merupakan potensi besar yang harus dioptimalkan dengan mendorong produksi produk *syariah*. Peningkatan ekonomi *syariah* akan dapat mendorong keuangan *syariah* serta pertumbuhan ekonomi secara umum. Percepatan keuangan *syariah* tentu tidak lepas dari pada kegiatan ekonominya. Saat ini keuangan *syariah* masih belum maksimal, artinya ekonomi *syariah* masih punya ruang untuk ditingkatkan. Saat ekonominya berkembang, permintaan pendanaan muncul, perbankan *syariah* akan bisa lebih maju lagi. Di sisi lain, pangsa pasar keuangan *syariah* belum mampu menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dari sisi perbankan, misalnya, aset

perbankan *syariah* terhadap perbankan komersial secara umum masih belum mampu menembus level 10%. Pengembangan keuangan *syariah* tidak terlepas dari pengembangan ekonomi *syariah*. Hal itu harus bersifat komprehensif dan *end to end*, dari hulu kehilir berdasarkan kegiatan ekonomi riil dengan dukungan pembiayaan. Dalam mendukung hal tersebut, BI merumuskan tiga strategi utama pengembangan ekonomi dan keuangan *syariah*. Strategi yang kedua adalah pendalaman pasar keuangan *syariah* yang merefleksikan upaya peningkatan manajemen likuiditas dan pembiayaan *syariah*. Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achmad Hafisz Tohir, menyampaikan legislatif akan mendukung pengembangan ekonomi *syariah* sebagai terobosan dalam kebutuhan pembiayaan. Dengan 80% masyarakat muslim di Indonesia, banyak orang mencari terobosan dalam pembiayaan maupun kegiatan ekonomi, keuangan *syariah* ini adalah salah satu solusi. Bentuk dukungan yang dilakukan adalah dengan memperkuat regulasi *syariah*²⁴.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan murabahah, ijarah dan musyarakah secara parsial maupun simultan terhadap profitabilitas?
2. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan murabahah, ijarah, musyarakah dan profitabilitas secara parsial maupun simultan terhadap pembangunan ekonomi?
3. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan murabahah, ijarah dan musyarakah secara parsial terhadap pembangunan ekonomi melalui profitabilitas sebagai variabel mediasi?

²⁴ “BI Dorong Ekonomi *Syariah* Jadi Sumber Pertumbuhan Baru - Finansial Bisnis.Com,” accessed July 2, 2021, <https://finansial.bisnis.com/read/20190805/90/1132533/bi-dorong-ekonomi-syariah-jadi-sumber-pertumbuhan-baru>.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui variabel mediasi dengan rincian sebagai berikut:

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, ijarah dan musyarakah secara parsial maupun simultan terhadap profitabilitas.
2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, ijarah, musyarakah dan profitabilitas secara parsial maupun simultan terhadap pembangunan ekonomi.
3. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, ijarah dan musyarakah secara parsial terhadap pembangunan ekonomi melalui profitabilitas sebagai variabel mediasi.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, gambaran, dan wawasan yang luas dalam pengembangan Ilmu Ekonomi *Syariah*, terutama dalam menentukan:

- a. Pengaruh pembiayaan murabahah, ijarah, musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum *Syariah*.
- b. Pengaruh pembiayaan murabahah, ijarah, musyarakah, dan profitabilitas Bank Umum *Syariah* terhadap pembangunan ekonomi.
- c. Pengaruh pembiayaan murabahah, ijarah dan musyarakah terhadap pembangunan ekonomi melalui profitabilitas sebagai variabel *mediasi*.

2. Manfaat Sosial

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pembiayaan yang dapat mempengaruhi profitabilitas juga pembangunan ekonomi, dan untuk memenuhi tugas serta melengkapi syarat guna memperoleh gelar Doktor Ekonomi *Syariah* dalam Ilmu Ekonomi *Syariah*.

b. Bagi Perbankan *Syariah*

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan, memberi informasi dan masukan, serta sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengembangan produk pembiayaan yang diharapkan mendatangkan profitabilitas, juga dapat mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia.


c. Bagi Pengambil Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk para pengambil kebijakan dalam merumuskan sejumlah kebijakan mengenai pembiayaan dan profitabilitas yang lebih strategi sehingga memiliki kontribusi yang nyata dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian pustaka dan studi empirik mengenai pembiayaan dan profitabilitas bank umum *syariah* serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi, maka dibuat kerangka teori penelitian seperti yang dapat dilihat pada gambar 1.1 dan paradigma penelitian pada gambar 1.2 berikut ini:






Gambar 1. 1 Kerangka Teori Penelitian

Keterangan :

—————> : Arus Landasan Teori dalam Penelitian

- - - - -> : Arus Balik yang Memprakarsai Teori.



Gambar 1. 2 Paradigma Penelitian

Keterangan :

- X_1 : Pembiayaan Murabahah
 X_2 : Pembiayaan Ijarah
 X_3 : Pembiayaan Musyarakah
 Y : Profitabilitas
 Z : Pembangunan Ekonomi
 β_{1-7} : Koefisien Regresi
 R^2 : Koefisien Determinasi
 ε : Faktor lain yang tidak diteliti

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam kerangka²⁵. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang mungkin benar dan mungkin salah, sehingga dapat dianggap atau dipandang sebagai konklusi atau kesimpulan yang sifatnya sementara. Maka dalam penelitian ini dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Terdapat pengaruh pembiayaan murabahah, ijarah dan musyarakah secara parsial maupun simultan terhadap profitabilitas.
- H₂ : Terdapat pengaruh pembiayaan murabahah, ijarah, musyarakah dan profitabilitas secara parsial maupun simultan terhadap pembangunan ekonomi.
- H₃ : Terdapat pengaruh pembiayaan murabahah, ijarah dan musyarakah secara parsial terhadap pembangunan ekonomi melalui profitabilitas sebagai variabel mediasi.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Yulia Fithriany Rahmah (2021)²⁶

Yulia Fithriany Rahmah, dalam disertasinya melakukan studi kuantitatif dengan judul "Determinasi Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah Di Indonesia". Dalam studinya, Yulia Fithriany Rahmah meneliti model aplikatif untuk menentukan pengaruh sejumlah faktor fundamental internal bank umum syariah yang meliputi *bank size*, *assets management*, *operational efficiency*, dan faktor eksternal bank meliputi pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi terhadap pembiayaan bermasalah dan kinerja keuangan bank syariah serta dampak lanjutnya terhadap pertumbuhan produk pembiayaan murabahah khususnya pada bank-bank umum syariah di Indonesia.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif R & D)* (Alfabeta, 2008).

²⁶ Yulia Fithriany Rahmah, "Determinasi Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung* (2021).

Dengan metode studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis empiris, Yulia Fithriany Rahmah penelitian ini didasarkan pada tiga teori utama, yaitu *grand theory*, *middle range theory*, dan *applied theory*. Dalam *grand theory* digunakan teori *mashlahah*, dalam *middle range theory* digunakan teori kewajiban transparansi laporan keuangan, dan teori penyusunan laporan keuangan, serta ditunjang oleh teori ekonomi *syariah* dan teori perbankan *syariah*, dan dalam *applied theory* digunakan teori kinerja keuangan bank.

Berdasarkan analisis data yang diperoleh, Yulia berhasil membuktikan bahwa selama periode tahun 2010-2017, telah terjadi pengaruh secara keseluruhan determinan pembiayaan bermasalah yang meliputi *bank size*, *assets management*, *operational efficiency*, pertumbuhan ekonomi nasional, dan inflasi terhadap *non performing financing* Bank Umum Syariah, telah terjadi pengaruh negatif *non performing financing* terhadap kinerja keuangan/Bank Umum Syariah, telah terjadi pengaruh secara keseluruhan *bank size*, *assets management*, *operational efficiency*, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan *non performing financing* terhadap kinerja keuangan bank syariah, serta telah terjadi pengaruh positif kinerja keuangan Bank Umum Syariah terhadap pertumbuhan produk pembiayaan murabahah. Penelitian ini terbukti dan berhasil menyusun model aplikatif untuk menentukan arah dan besarnya pengaruh faktor fundamental internal bank yang meliputi *bank size*, *assets management*, *operational efficiency*, dan faktor eksternal bank meliputi pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi, baik terhadap pembiayaan bermasalah, terhadap kinerja keuangan maupun dampaknya terhadap pertumbuhan produk pembiayaan murabahah.

2. Taufiq Risal (2019)²⁷

Taufiq Risal seperti dimuat dalam *Accumulated Journal Vol. 1 No. 1*, melakukan studi kualitatif dengan judul "Peningkatan Peran Perbankan Syariah dengan Menggerakkan Sektor Riil dalam Pembangunan". Dalam studinya, Taufiq Risal meneliti strategi yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah untuk

²⁷ Taufiq Risal, "Peningkatan Peran Perbankan Syariah Dengan Menggerakkan Sektro Riil Dalam Pembangunan," *Accumulated Journal* 1, no. 1 (2019).

meningkatkan pangsa pasar perbankan *syariah* dengan prioritas pada pembiayaan sektor produktif.

Dengan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, Risal memaparkan metode teori peran perbankan *syariah* dalam pembangunan dengan mendorong kemajuan sektor riil. Peran tersebut dideskripsikan dengan strategi yang digunakan untuk mendongkrak pangsa pasar prioritas pada pembiayaan sektor produktif (*mudharabah/musyarakah*), baik dari faktor internal maupun eksternal Perbankan *Syariah*. Metode ini digunakan guna menganalisis hasil data yang diperoleh dengan penelusuran pada berbagai sumber referensi yang terkait dengan permasalahan, yang dapat memberikan penjelasan terkait, untuk menggali dasar-dasar teori yang terkait permasalahan produk pembiayaan *mudharabah* di bank *syariah* dan kemudian mencari solusi dengan analisa data yang ada.

Berdasarkan analisis data yang diperoleh, Risal menjelaskan bahwa ada beberapa strategi yang digunakan untuk mendongkrak pangsa pasar prioritas pada pembiayaan sektor produktif yang dibagi ke dalam dua bagian, yaitu strategi berdasarkan faktor internal dan eksternal Perbankan *Syariah*.

Dari segi faktor internal, ada 5 (lima) strategi yang diterapkan, diantaranya : 1) peralihan fungsi Bank *Syariah* menjadi bank investasi Islam, 2) penerapan manajemen risiko dan kerjasama dengan pihak penanggung resiko, 3) prioritas rekrutmen SDM perbankan *syariah* yang kompeten dan profesional di bidang ekonomi *syariah*, 4) pengembangan strategi pemasaran dan sinergi antar Bank *syariah*, dan 5) peningkatan aset dan jaringan bank *syariah* serta model *Linkage Program*. Sedangkan, dari segi faktor eksternal, strategi yang dilakukan dari pihak nasabah yaitu dengan menggunakan model *incentive-compatible constraint* dan gerakan edukasi. Di pihak pemerintah dan regulator, strategi yang diterapkan adalah dengan mendorong kebijakan yang dapat mempromosikan penggunaan bagi hasil dan mengupayakan *Sharia Compliance* yang sistematis.

3. Rifadli D. Kadir dan Juniaty Ismail (2020)²⁸

Penelitian Kadir dan Ismail sebagaimana dimuat dalam *Journal of Research in Business, Economics, And Education Vol. 2, Issue 1*, berjudul "*Macroeconomics Indicators and Human Development Index in Ten Lowest Medium in Indonesia: An Islamic Perspective*", berusaha menjelaskan dan mengukur seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, PDRB perkapita dan upah minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kadir dan Ismail menggunakan data panel dalam penelitiannya, yang merupakan gabungan dari data Provinsi yang memiliki rata-rata ranking IPM sepuluh besar dari tahun 2010 sampai dengan 2018. Data penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) masing-masing Provinsi. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi (*growth*), PDRB per kapita, upah minimum dan kemiskinan. Ada beberapa metode yang digunakan, yaitu *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Untuk menentukan model mana yang akan dipilih sebagai model, digunakan *uji chow* untuk menguji model PLS dan FEM, serta uji Hausman untuk menguji FEM dan REM. Selanjutnya, model yang dipilih untuk melihat Uji R², Uji t, dan Uji F.

Hasil penelitian Kadir dan Ismail menunjukkan bahwa nilai probabilitas *F-statistic* untuk model FEM adalah 0,0000. Angka ini menunjukkan bahwa probabilitas *F-statistic* lebih kecil dari tingkat signifikansi (5%). Ini berarti bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi (*growth*), PDRB per kapita, upah minimum dan jumlah kemiskinan mempengaruhi IPM. Pengujian berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi (*growth*) terhadap IPM sebesar 0,187 dengan nilai probabilitas 0,09 lebih besar dari (5%). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa provinsi dengan tingkat IPM di sepuluh terbawah pertumbuhan ekonomi tidak memiliki dampak yang

²⁸ Kadir and Ismail, "Macroeconomics Indicators and *Human Development Index* in Ten Lowest Medium in Indonesia: An Islamic Perspective," *Journal of Research in Business, Economics, And Education* 2, no. 1 (2020).

signifikan terhadap pembangunan manusia. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita memiliki koefisien regresi (-3,959) dengan nilai probabilitas 0,000, sehingga dapat dikatakan PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap IPM. Artinya jika terjadi peningkatan PDB 1% maka akan menurunkan tingkat IPM sebesar -3.959 dengan asumsi variabel lainnya adalah dianggap konstan. Variabel upah minimum (*minimum wage*) memiliki koefisien 4,491 dan probabilitas 0,000 lebih kecil dari (5%). Artinya jika terjadi kenaikan upah sebesar 1% maka akan meningkatkan nilai IPM sebesar 4,491. Jumlah penduduk miskin (kemiskinan) memiliki koefisien (-0,313) dan probabilitas 0,241 lebih besar dari (5%) atau tidak signifikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sedangkan, variabel PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Adapun variabel upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.

4. Samir Belkhaoui, Naif Alsagr dan Stefan F.Van Hemmen (2020)²⁹

Belkhoui, Alsagr dan Hemmen seperti dimuat dalam *Cogent Economics and Finance*, melakukan studi kuantitatif dengan judul "*Financing Modes, Risk, Efficiency and Profitability in Islamic Banks: Modeling for the GCC countries*". Dalam studinya, Belkhoui, Alsagr dan Hemmen meneliti tentang bagaimana pengaruh model pembiayaan terhadap profitabilitas Bank Syariah.

Studi empiris yang dilakukan Belkhaoui *at. all* mengambil data dan sampel dari 30 besar Bank Islam yang beroperasi di negara GCC dari tahun 2001 sampai dengan 2015 dengan total 385 Bank Islam yang telah diobservasi. Variabel terikat dalam penelitiannya adalah ROA, sedangkan variabel bebasnya yaitu model pembiayaan bank, pengambilan resiko dan efisiensi biaya. Model penelitian yang digunakan adalah model hubungan kausal antara profitabilitas bank dan faktor-faktor penentunya.

²⁹ Belkhoui et al, "Financing Modes, Risk, Efficiency and Profit ability in Islamic Banks: Modeling for the GCC Countries," *Cogent Economics and Finance* (2020).

5. Daniel Yusuf, Hamdani dan Kholilul Kholik (2019)³⁰

Penelitian Yusuf, Hamdani dan Kholik sebagaimana dimuat dalam *Britain International of Humanities and Social Sciences Journal*, Vol. 1, No. 1, berjudul "The Effect of Buy and Sell Financing (Murabahah), Profit Share Financing (Mudarabah), Equity Capital Financing (Musyarakah) and Non Performing Financing Ratio on Profitability Level of Sharia Commercial Banks in North Sumatera", berusaha menjelaskan mengukur seberapa besar pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Syariah. Dari hasil yang diperoleh, murabahah dan musyarakah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA.

6. Syahril Hidayat dan Rudy Irwansyah (2020)³¹

Hidayat dan Irwansyah seperti dimuat dalam Jurnal *Masharif al-Syariah* Vol.5, No.1, melakukan studi kuantitatif dengan judul "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia". Dalam studinya, Hidayat dan Irwansyah meneliti tentang bagaimana pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan Bank Syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan mengambil data dari kurun waktu tahun 2009-2018. Data pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen diambil dengan fluktuasi perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB). Dari hasil penelitian, Pembiayaan perbankan syariah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

7. Nataliawati, Kamayanti, Soemaryono, Suyanto dan Sayyid (2020)³²

Penelitian Nataliawati *et. al.*, sebagaimana dimuat dalam Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen Vol 4 No. 2, berjudul Rasio Produk Pembiayaan Syariah sebagai Determinan *Return on Equity* Bank Umum Syariah di

³⁰ Yusuf, "The Effect of Buy and Sell Financing (Murabahah), Profit Share Financing (Mudarabah), Equity Capital Financing (Musyarakah) and Non Performing Financing Ratio on Profit ability Level of Sharia Commercial Banks in North Sumatera," *Britain International of Humanities and Social Sciences Journal* 1, no. 1 (2019).

³¹ Hidayat and Irwansyah, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Masharif al-Syariah* 5, no. 1 (2020).

³² Nataliawati *et.al.* and elkhoui *et.al.*, "Rasio Produk Pembiayaan Syariah Sebagai Determinan Return on Equity Bank Umum Syariah Di Indonesia," *JRAAM: Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen* 4, no. 2 (2020).

Indonesia", berusaha menganalisis pengaruh rasio produk pembiayaan *syariah* yang dilakukan dengan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, *istishna* dan ijarah pada Bank Umum *Syariah* di Indonesia dengan menggunakan rasio *Return on Equity* (ROE).

Nataliawati *et. al.* menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dimana sampel yang dipilih adalah berdasarkan kriteria yang ditetapkan peneliti. Data penelitian diambil dari *annual report* Bank Umum *Syariah* yang terdiri dari 14 bank selama kurun waktu 2010-2018. Sampel yang memenuhi kriteria ditetapkan sebanyak 4 bank, diantaranya: Bank Muamalat Indonesia, Bank *Syariah* Mandiri, BRI *Syariah* dan Bank Bukopin *Syariah*.

Alat uji statistik yang digunakan adalah regresi linear berganda, dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Dimana :

Y = *Return on Equity* (ROE)

X₁ = Mudharabah

X₂ = Musyarakah

X₃ = Murabahah

X₄ = Ijarah

X₅ = *Istishna*

Dari hasil yang diperoleh, murabahah, ijarah dan musyarakah memiliki pengaruh yang terhadap *Return on Equity* (ROE)

H. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel penelitian didefinisikan sebagai atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, organisasi atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya³³. Operasionalisasi variabel digunakan untuk menjabarkan

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 68.

mengenai variabel yang diteliti, konsep, indikator, serta skala pengukuran yang akan dipahami dalam operasionalisasi variabel penelitian. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengertian dan menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian.

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Variabel Dependen: Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi yaitu setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pembangunan manusia, yang tersaji dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dalam program pembangunan dipakai sebagai alat ukur resmi keberhasilan pembangunan berbagai negara di dunia.

2. Variabel Independen: Pembiayaan Syariah

Pembiayaan dalam bank Islam (pembiayaan *syariah*) adalah penyediaan dana berupa transaksi dengan prinsip bagi hasil, transaksi dengan prinsip sewa, transaksi dengan prinsip jual beli dalam bentuk piutang, transaksi dengan prinsip pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan transaksi dengan prinsip multijasa. Variabel independen yang diteliti terdiri dari 3 (tiga) sub variabel, diantaranya:

a. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan dengan akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan membayarnya dengan harga lebih sebagai laba. Pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank *syariah*, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu. Akad murabahah ini merupakan salah satu bentuk jual beli, dimana para ulama berpendapat bahwa dasar hukum murabahah ini sama seperti dalam dasar hukum jual beli pada umumnya.

b. Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan ijarah merupakan pembiayaan dengan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Pembiayaan ijarah dengan akad atau transaksi sewa-menyewa atas suatu

barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan jasa. Akad ijarah mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama periode akad dan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa (*ujrah*).

c. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan berupa akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Ketiga jenis pembiayaan *syariah* tersebut diukur dengan jumlah pembiayaan setiap tahun dengan angka log natural (Ln).

3. Variabel Mediasi: Profitabilitas

Rasio Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank. Salah satu rasio profitabilitas yaitu *Return on Assets* (ROA), yang merupakan gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Tujuan dari rasio ROA adalah untuk mengukur keberhasilan manajemen perbankan dalam menghasilkan keuntungan. Semakin kecil perolehan rasio ROA, hal ini menunjukkan semakin buruk kemampuan bank dalam mengelola aktiva untuk memperoleh pendapatan dan atau meminimalisasi biaya. Profitabilitas dijadikan variabel mediasi karena profitabilitas menjadi pusat perhatian banyak pihak seperti pemegang saham, kreditor, maupun pihak eksternal lain yang memiliki kepentingan dari informasi tersebut.³⁴

Operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat disajikan secara ringkas dalam tabel 1.2

³⁴ Wiwin Triyani and dkk, "Pengaruh Pertumbuhan Aset Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening," *Jurnal Tirtayasa Ekonomika*, Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 13 (2018).

Tabel 1. 2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Alat Ukur	Ukuran	Skala
Pembiayaan Murabahah (X_1)	Pembiayaan dengan akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan membayarnya dengan harga lebih sebagai laba. (Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017)	Total pembiayaan murabahah setiap tahun	Ln	Rasio
Pembiayaan Ijarah (X_2)	Pembiayaan dengan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. (Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000)	Total pembiayaan ijarah setiap tahun	Ln	Rasio
Pembiayaan Musyarakah (X_3)	Pembiayaan berupa akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. (Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000)	Total pembiayaan musyarakah setiap tahun	Ln	Rasio
Profitabilitas (Y)	Rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank (Dwi Suwiknyo, 2010)	<i>Rasio Return on Assets (ROA)</i>	Persen	Rasio
Pembangunan Ekonomi (Z)	Setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. (Lincoln Arsyad, 2010)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Ordinal	Rasio